

NUSYUZ DAN SYIQAQ SERTA FUNGSI HAKAMAIN DALAM KASUS SYIQAQ

Abdul Hafidz Miftahuddin, Amilatun Nafiah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : duludin212@gmail.com

Abstract :

The rift in the household comes from the failure of the rules set by Allah in the life of husband and wife according to their rights and obligations. Thus Allah anticipates the possibility of divorce and places divorce as the last alternative that cannot be avoided. Things that can occur as a sign of a family breakdown include *nusyuz* and *syiqaq*. Including *nusyuz* acts, namely the wife is reluctant, even refusing to comply with her husband's invitation, even though she is busy doing something. *Syiqaq* arises when the husband or wife or both do not carry out the obligations that must be borne by them. If the husband and wife are unable to resolve the conflict, then it becomes the obligation of the Muslim congregation to prioritize the obligations of the families of both parties to reconcile it through the presence of *hakamain*.

Keyword: *nusyuz*, *syiqaq*, *hakamain*.

Pendahuluan

Al-Qur`an menjelaskan tentang situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pada perceraian. Keretakan rumah tangga itu berasal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha untuk menghadapi keretakan tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan demikian Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

Tulisan ini akan membahas tentang *nusyuz* dan *syiqaq*, dua hal yang dapat terjadi dalam kehidupan pernikahan. Hal tersebut perlu diantisipasi dampaknya dengan keberadaan *hakamain*.

Pembahasan

Pengertian *Nusyuz* dan *Syiqaq*

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa **ارتفاع** yang berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi dibanding suaminya. Hal itu yang menyebabkan istri tidak merasa berkewajiban mematuhi suaminya. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami di dalam menjalankan hal-hal yang diwajibkan Allah atasnya.¹

Dalam kitab Fath Al-Mu'in disebutkan termasuk perbuatan *nusyuz*, apabila istri enggan bahkan menolak memenuhi ajakan suami, meskipun ia sedang sibuk melakukan sesuatu. Allah menetapkan cara menghadapi kemungkinan *nusyuznya* seorang istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “..perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka..”

(Q.S An-Nisa': 34)

Nusyuz dihukumi haram karena melihat sikap tersebut menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelaku *nusyuz* berhak atas dosa dari Allah dan hal itu merupakan suatu pelanggaran dalam kehidupan suami istri. Atas perbuatan *nusyuz* tersebut seseorang akan mendapatkan ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu, meskipun demikian *nusyuz* tidak dapat memutuskan ikatan perkawinan. Akibat

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), 190.

perbuatan *nusyuz* seorang istri, maka hilanglah hak-hak yang dimiliki istri sehingga suami tidak wajib memberikan hak tersebut dan istri tidak berhak untuk menuntut haknya.²

Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut....”

Ayat di atas menjelaskan bahwa hak yang diberikan suami pada istri itu seimbang dengan keshalehan seorang istri pada suaminya. Sehingga hal tersebut menjadi syarat bagi istri jika mau memperoleh nafkah lahir dan batin dari seorang suami.

Sedangkan yang dimaksud *syiqaq* ialah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, sebagaimana dikemukakan QS. al-Nisa' [4]: 34 dan 128:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Atau salah satu bentuk pembebasan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh pasangan suami isteri untuk melakukan perceraian. Menurut Moch. Anwar, *syiqaq* menurut bahasa ialah belah atau koyak, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah terjadinya perbedaan di antara suami isteri

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 182.

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 157.

yang mana sulit untuk didamaikan. Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly menyatakan *syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi di antara suami isteri sedemikian rupa. Sehingga antara suami isteri terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran yang mana dari kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan dan tidak dapat mengatasinya.³

Bentuk Perbuatan *Nusyuz* dan *Syiqaq*

Nusyuz

Beberapa perbuatan *nusyuz* yang dilakukan seorang istri, di antaranya sebagai berikut.⁴

1. Istri menolak untuk tinggal dirumah yang telah disediakan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
2. Apabila kedua suami istri tinggal dirumah istri, kemudian suatu Ketika istri melarangnya masuk kerumah.
3. Istri bepergian tanpa suami dan tanpa mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib.

Apabila suami melihat hal-hal tersebut dilakukan oleh istri, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Dan kalau istri masih berbuat sedemikian, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. (Q.S Al-Nisa' (4): 34):

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka".

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), 98.

⁴ Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajagrafindoPersada 2009), 185.

Dalam hal memukul janganlah suami sampai melukai badannya, hendaknya menjahui muka dan juga tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti melainkan sekedar memberikan pelajaran.

Syiqaq

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami isteri bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadangkala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, *syiqaq* lebih memungkinkan terjadi.⁵

Tahapan-Tahapan Dalam Penyelesaian *Nusyuz* dan *Syiqaq*

Nusyuz

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilakukan suami ketika terjadi *nusyuz* pada istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34, ialah sebagai berikut:

Pertama, bila terlihat tanda-tanda kedurhakaan pada istri, maka suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepadanya.

Kedua, bila tidak terlihat tanda-tanda perbaikan dalam sikap istri dan telah nyata kedurhakaannya, maka suami harus mencari usaha lain yaitu berpisah tempat tidur darinya. Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa suami harus meninggalkan komunikasi dengan istri. Akan tetapi hal itu tidak boleh dilakukan melebihi tiga hari. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi dari Abu Hurairah yang berbunyi:

لايحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق من ثلاثة ايام

Tidak boleh seorang muslim tidak bersapaan dengan temannya melebihi tiga hari.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 99.

Menurut Ibnu Hajar al- Haitami, tidak ada batasan sampai berapa lama ia meninggalkan (menyetubuhi) istrinya, meskipun sampai satu tahun selama hal tersebut mengandung tujuan yang baik. Namun jika ia sudah kembali baik, maka hukuman harus dihentikan (**فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا**). Dalam pandangan Syafi`iyah, *al hajru* dilakukan pada saat istri sudah mulai bertindak *nusyuz*. Jika istri belum bertindak *nusyuz* maka suami haram meninggalkannya di tempat tidur.⁶

Dalam tahap ini suami hanya boleh melakukan pisah ranjang dari istri tanpa harus memukulnya, namun menurut salah satu Riwayat dari Imam Ahmad sudah boleh memukulnya tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, karena dalam tahap ini sudah terlihat kedurhakaan dalam diri seorang istri.

Ketiga: bila dengan pisah ranjang suami belum menemukan perbaikan dalam diri istri, bahkan istri tetap dalam keadaan nusyuz maka suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan al-Bukhori dari Abdullah bin Zar'ah yang bunyinya:

**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجلد احدكم امرءته
جلد العبد ثم يجمعها**

Rasul Allah SAW. bersabda;" *Seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian tidurinya*".

Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula berarti masalah telah terselesaikan. Namun, bila dengan Langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan juga, maka suami diperbolehkan menempuh jalan lain yang lebih lanjut, yakni perceraian. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah yang berbunyi;

فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

"*Jika dia sudah taat kepadamu janganlah kamu mencari-cari jalan untuknya.*".

Ayat di atas mengandung arti bahwa suami tidak boleh menempuh cara apa pun selain dari menceraikannya. Sehingga jelaslah bahwa Allah tidak

⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 158.

menghendaki adanya perceraian kecuali setelah tidak menemukan cara lain untuk mencegahnya.

Syiqaq

Syiqaq timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi kewajiban jama'ah kaum muslimin dengan memprioritaskan kewajiban keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya. Hal seperti ini merupakan cabang dari fardu kifayah bagi kaum muslimin terhadap saudaranya sesama muslimin yaitu kewajiban membuat islah, kebaikan, perdamaian antara sesama muslim.⁷

Mengenai *syiqaq* dan penyelesaiannya, Al-Qur'an sudah mengaturnya di dalam surat An-nisa` ayat 35 (5):

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat tersebut telah diatur tentang bagaimana cara penyelesaian jikalau terjadi *syiqaq* antara suami istri. Yakni dengan cara masing-masing pihak mengajukan seorang *hakam* (orang yang mengetahui hukum dengan baik) dari pihak suami dan pihak istri, karena mereka dirasa lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan orang selainnya. *Kedua* hakam ini disebut *Hakamain*. *Hakam* dari masing-masing pihak berusaha mencari *islah* atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya.⁸ Para *hakam* tersebut dipandang memahami hakikat suatu perkara suami istri sampai ke lubuk batinnya. Mereka juga mengetahui cara-cara memperbaiki jiwa suami istri, yang terkadang menjadi penyebab persengketaan dan kesalahpahaman terhadap suami istri itu baik bersifat batiniyah (tersembunyi) bahkan suami istri tidak mau membukanya di hadapan orang

⁷ Supriatna, dkk., *Fiqh.*, hlm. 12.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universita Indonesia Press, 2009), 95.

lain. Sehingga hikmah dipilihnya *hakam* dari keluarga kedua belah pihak adalah jelas sekali.⁹

Kesimpulan

Keretakan rumah tangga berasal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah dalam kehidupan suami istri sesuai hak dan kewajiban yang seharusnya. Dengan demikian Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Salah satunya *Nusyuz* dan *Syiqaq* sesuai dengan paparan di atas. Termasuk perbuatan *nusyuz*, yaitu istri enggan, bahkan menolak memenuhi ajakan suami, meskipun ia sedang sibuk melakukan sesuatu hal. *Syiqaq* timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi kewajiban jama'ah kaum muslimin dengan memprioritaskan kewajiban keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya.

Daftar Pustaka

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Amalia, Nadia dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Dkk Supriatna, *Fiqh*.

⁹ Nurman Jayadi, Suarjana, & Muzawir, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum*, 2001.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universita Indonesia Press, 2009.

Muzawir, Nurman Jayadi, dan Suarjana. “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem).” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum*, 2001.